

PENETAPAN-RUMAH SAKIT PEMERINTAH

2018

Kpts 5/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/I/2018: 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI, ROHANI DAN BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2018.

ABSTRAK : untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Penetapan Rumah Sakit Pemerintah Sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bagi Calon Walikota Dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 10 Tahun 2016; PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 01 Tahun 2010; PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 1 Tahun 2017; PKPU No 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 15 Tahun 2017; Kpts No.231 Tahun 2017; Kpts No 9 Tahun 2017; Kpts No 38 Tahun 2017.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Rumah Sakit Pemerintah sebagai tempat Pemeriksaan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bagi Calon Walikota Dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Januari 2018.

- Lampiran